Standar Operasional Prosedur TA

Jurusan Teknologi Informasi

POLITEKNIK NEGERI PADANG 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas Akhir (TA) pada Jurusan Teknologi Informasi. Jurusan Teknologi Informasi saat ini memiliki enam prodi; tiga Prodi di kampus utama dan tiga PSDKU. Semua prodi mengikuti dan berpedoman pada dokumen ini. Prosedur ini dibuat agar pelaksanaan TA dapat terpantau dan terjaga mutunya serta terdokumentasi dengan baik.

Dokumen ini sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tugas Akhir mulai dari pengajuan proposal TA, proses bimbingan TA dan Pendaftaran Sidang TA. Selain mahasiswa, dokumen ini diperuntukkan untuk dosen pembimbing dalam proses bimbingan, tata cara sidang TA. Selain mahasiswa dan dosen, tenaga administrasi dan juga UPPS memiliki peran dalam menjalankan prosedur TA.

Kami menyadari dokumen ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu dengan senang hati kami menerima kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan Jurusan.

Padang, Juli 2022 Ketua Jurusan

Ronal Hadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	
SOP Pengajuan Proposal TA	
SOP Pemilihan Pembimbing TA	
SOP Pergantian Pembimbing TA	
SOP Bimbingan dan Penulisan Laporan TA	
SOP Pendaftaran Sidang TA	
SOP Sidang TA	•
SOP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA	

DAFTAR ISTILAH

: Politeknik Negeri Padang : Teknologi Informasi : Program Studi : Teknik Komputer PNP ΤI

Prodi ΤK

: Manajemen Informatika MI

: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak : Standard Operating Procedure TRPL


SOP

SOP Pengajuan Proposal TA

	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
JEKNIK NA	Tanggal Revisi :
OT CHANGE	Tanggal Efektifebunaran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disahkan Junuan Teknologi Informasi ona Hadi NIP 19760129 200212 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nama POS : Pengajuan Proposal TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	1. Sudah memiliki akun SITA.
Pegawai Negeri Sipil	2. Minimal sudah berada satu semester sebelum semester yang
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	memiliki mata kuliah Tugas Akhir
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	-
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan Keterkaitan:	Davidstan/Davidsonan
	Peralatan/Perlengkapan: 1. SITA.
Penelitian Dosen. Projek industri.	 SITA. Panduan penulisan TA.
3. KBK.	2. Fanduan penunsan 1A.
J. KDK.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Proposal ditulis sesuai panduan.	1. Rekapitulasi Proposal yang masuk.
*	2. Rekapitulasi Proposal yang direvisi.
	1 , 0

Prosedur Pengajuan Proposal TA:

- 1. Mahasiswa membuat proposal TA sesuai dengan template yang ditetapkan.
- 2. Mahasiswa menginputkan data proposal TA ke SITA.
- 3. Kaprodi mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi terhadap data proposal yang ada di SITA.
- 4. Kaprodi mengusulkan dan memimpin rapat penentuan penerimaan proposal TA dengan kelompok dosen.
- 5. Kelompok dosen melakukan review proposal sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan menentukan penerimaan proposal TA.
- 6. Kaprodi menginputkan hasil rapat penerimaan proposal TA ke SITA.
- 7. Mahasiswa melakukan pengecekan status proposal TA masing-masing di SITA.
- 8. Jika status proposal TA ditolak, maka mahasiswa harus mencari ide topik lainnya dan kembali ke langkah 1.
- 9. Jika status proposal TA diterima, maka mahasiswa bisa melanjutkan ke proses bimbingan (yang akan dijelaskan pada flowchart berikutnya).




SOP Pemilihan Pembimbing TA

	No POS :
SEKNIK NA	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
OLI CE	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektir KEBUDAYAA
	Disahkan ole NEGEN Latua Jurusan Teknologi Informasi
	EE STATE OF THE ST
PADANG	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
POLITEKNIK NEGERI PADANG	IP 10760120 200212 1 001
FOLITERNIK NEGERI FADANG	1111 19/00129 200212 1 001
	Nama POS : Pemilihan Pembimbing TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken Pegawai Negeri Sipil	1. Sudah memiliki akun SITA.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Penelitian Dosen.	1. SITA.
2. Projek industri.	2. Panduan penulisan TA.
3. KBK.	
4. Sipeg	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pembimbing tidak dipilih mahasiswa.	Rekapitulasi daftar pembimbing TA.
· •	2. Berita acara rapat.
	3. Absensi rapat.
	4. SK Pembimbing.

Prosedur Pemilihan Pembimbing TA:

- 1. Kaprodi menerima daftar mahasiswa yang terdaftar di semester tersebut
- 2. Kaprodi melihat list judul TA yang telah disetujui
- 3. Kaprodi mengusulkan nama pembimbing ke KBK sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dan bidang keahlian dosen
- 4. KBK melakukan rapat review nama pembimbing TA
- 5. KBK menyerahkan hasil rapat ke kaprodi
- 6. Kaprodi memasukkan daftar bimbingan ke SITA dan web TI
- 7. Kaprodi mengajukan daftar bimbingan ke Kajur
- 8. Kajur mereview daftar bimbingan dan memberikan persetujuan
- 9. Kaprodi mengajukan daftar bimbingan ke bagian akademis PNP
- 10. Bagian akademis menerbitkan SK pembimbing TA
- 11. Kaprodi mengarsipkan SK ke siakad




SOP Pergantian Pembimbing TA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	No POS :
SEKNIK NA	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
OLL SE	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektifus REGGO &
PADANG	Disahkan Jurusan Teknologi Informasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Hadi
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Pergantian Pembimbing TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	Sudah memiliki akun SITA.
Pegawai Negeri Sipil	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	D 1 . /D 1 1
Keterkaitan: 1. Penelitian Dosen.	Peralatan/Perlengkapan:
 Penelitian Dosen. Projek industri. 	Formulir penggantian pembimbing.
v v	
3. KBK.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pembimbing tidak dipilih mahasiswa.	Rekapitulasi daftar pembimbing TA.
	2. Berita acara penggantian pembimbing.

Prosedur:

- 1. Dosen atau mahasiswa melapor kepada kaprodi melalui **formulir pergantian pembimbing** yang disediakan di SITA.
- 2. Kaprodi memeriksa laporan dari dosen atau mahasiswa dengan melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak.
- 3. Jika laporan diterima, kaprodi melakukan pergantian pembimbing.
- 4. Jika tidak diterima, pembimbing TA tetap.
- 5. Kaprodi membuat **berita acara** pergantian pembimbing.
- 6. Daftar pembimbing pengganti diajukan bersamaan dengan daftar pembimbing TA di semester berikutnya.




SOP Bimbingan dan Penulisan Laporan TA

	No POS :
TEKNIK NE	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
OT CE	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektir :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PADANG	Disahkan dan Ketua Jurusan Teknologi Informasi Ketua Jurusan Teknologi Informasi Kali Hadi KIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Bimbingan dan Penulisan Laporan TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan 	1. Mahasiswa dan dosen Sudah memiliki akun SITA.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Jurnal bimbingan.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Bimbingan minimal 10 kali	2. Rekapitulasi laporan jurnal bimbingan mahasiswa.

Prosedur Bimbingan dan Penulisan Laporan TA:

- 1. Dosen dan mahasiswa melihat daftar bimbingan dari SITA.
- 2. Kaprodi memastikan panduan pembuatan TA dan penyusunan laporan tersedia di web TI.
- 3. Mahasiswa melakukan pembuatan TA dan menyusun laporan sesuai panduan.
- 4. Mahasiswa melakukan bimbingan ke dosen pembimbing 1 dan 2 minimal 10 kali.
- 5. Dosen melakukan review TA dan laporan.
- 6. Mahasiswa mengisi jurnal bimbingan di SITA.
- 7. Dosen melakukan validasi jurnal bimbingan di SITA.
- 8. Jika TA dan laporan sudah layak untuk disidangkan dan mahasiswa telah melakukan bimbingan sebanyak 10 kali, mahasiswa diperbolehkan untuk mendaftar sidang.
- 9. Jika TA dan laporan belum layak untuk disidangkan atau mahasiswa belum melakukan bimbingan sebanyak 10 kali, mahasiswa belum diperbolehkan untuk mendaftar sidang.




SOP Pendaftaran Sidang TA

	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
TEKNIK NO.	Tanggal Revisi :
Oli Car	Tanggal Etektinggar :
	Disahlar veh Ketua Jurusan Teknologi Informasi
	Sie Common Francisco
PADANG	
WEMENTEDIAN DENIDIKAN DAN KEDUDAYAAN	Ronal Hadi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Pendaftaran Sidang TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	1. Memiliki akun SITA
Pegawai Negeri Sipil	2. TA sudah di acc oleh kedua pembimbing
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Bukti acc laporan dari kedua pembimbing
	2. Laporan lengkap
	3. Sertifikat TOEIC minimal 1 tahun terakhir
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Rekap kelengkapan dokumen mahasiswa.
	2. Rekap nilai pembimbing.

Prosedur Pendaftaran sidang TA:

- 1. Mahasiswa menghubungi Admin untuk meminta user dan password untuk akses Sita.
- 2. Mahasiswa mengisi form pendaftaran sidang TA di SITA.
- 3. Mahasiswa mengupload kelengkapan pendaftaran sidang TA, berupa:
 - a. Bukti acc laporan dari kedua pembimbing
 - b. Laporan lengkap
 - c. Sertifikat TOEIC minimal 1 tahun terakhir (utk saat ini tidak wajib)
- 4. Mahasiswa harus melakukan konfirmasi ke Admin jika sudah selesai mengisi kelengkapan daftar sidang TA.
- 5. Admin prodi melakukan verifikasi dan pengecekan berkas pendaftaran sidang
- 6. Jika belum sesuai, maka mahasiswa harus mengulangi Kembali proses 1-2
- 7. Jika sesuai, maka akan diteruskan kepada koordinator prodi.
- 8. Koordinator prodi menentukan ketua sidang yang merupakan salah satu pembimbing TA mahasiswa yang bersangkutan dan Tim penguji siding TA.
- 9. Koordinator prodi membuat susunan tim penguji beserta jadwal dan lokasi sidang TA 2 hari setelah proses verifikasi berkas.
- 10. menentukan 3 orang penguji (1 sekretaris dan 2 orang anggota) dengan mempertimbangkan topik yang akan disidangkan.

- 11. Ketentuan penetapan ketua sidang beserta tim penguji dapat dilihat dalam Buku Panduan Tugas Akhir.
- 12. Dosen penguji maupun dosen pembimbing menerima notifikasi dan surat tugas di akun SITA masing-masing dosen.
- 13. Kedua pembimbing menginputkan nilai bimbingan di SITA
- 14. Mahasiswa memastikan laporan sudah ada pada penguji masing-masing minimal H-2 sebelum sidang.




SOP Sidang TA

77.00	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
TEKNIK NA	Tanggal Revisi :
OLY CHE	Tanggal Efektif :
PADANG	Disahkar oleh NEGE Ketua Jurusan Teknologi Informasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NIP 19760129 200212 1 001
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001 Nama POS : Sidang TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mahasiswa:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken	1. Sudah memiliki akun SITA.
Pegawai Negeri Sipil	2. Kaprodi sudah menjadwalkan sidang TA
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	2. Taproa sadan menjaawahan sidang 111
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan	
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018	
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan	
Kebudayaan	
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun	
2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan Keterkaitan:	D1-4/D11
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Projektor.
	File presentasi. Link Zoom (jika online)
	3. Link Zoom (jika online) 4. Mahasiswa berpakaian hitam putih dan menggunakan dasi
	bagi pria
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Berita acara sidang TA.
	-

Prosedur Sidang TA:

- 1. Mahasiswa sudah hadir minimal 15 menit sebelum waktu pelaksanaan sidang
- 2. Sidang dimulai jika seluruh ketua dan tim penguji sudah hadir dalam ruangan sidang
- 3. Ketua sidang membuka sidang TA
- 4. Ketua sidang menjelaskan tata cara pelaksanaan sidang dan aturan terkait dengan hasil sidang nantinya.
- 5. Ketua sidang mempersilahkan mahasiswa mempresentasikan TA
- 6. Mahasiswa mempresentasikan TA maksimal 15 menit termasuk uji coba alat dan program
- 7. Ketua sidang membuka sesi diskusi dan tanya jawab
- 8. Masing-masing penguji mengajukan pertanyaan terkait pembuatan TA
- 9. Mahasiswa menjawab semua pertanyaan penguji
- 10. Masing-masing penguji memberikan penilaian pada form yang ada di SITA
- 11. Setelah sesi tanya jawab selesai, mahasiswa keluar dari ruang sidang
- 12. Ketua sidang dan tim penguji melakukan diskusi terkait status kelulusan mahasiswa
- 13. Ketua sidang mempersilahkan mahasiswa masuk ruang sidang
- 14. Ketua sidang mengumumkan hasil sidang
- 15. Mahasiswa menerima hasil sidang dan menindaklanjutinya
- 16. Koordinator Program Studi menerima laporan hasil sidang TA dari SITA
- 17. Ketentuan penilaian dan status kelulusan mahasiswa diatur dalam Buku Panduan Tugas Akhir



SOP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	No POS :
	Tanggal Pembuatan : 1 Juni 2022
TEKNIK NO.	Tanggal Revisi: :
OII CHE	Tanggal Erektishuru :
PADANG	Disahkas areh Ketua Jurusan Teknologi Informasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Konal Hadi
POLITEKNIK NEGERI PADANG	NIP 19760129 200212 1 001
	Nama POS : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeken Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemneterian dan Kebudayaan 	Mahasiswa: Sudah memiliki akun SITA.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Website.	1. Dokumen terkait TA.
2. GKM.	2. Laporan TA di SITA.
	3. Lembar absensi.
n	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Semua dokumen mutu perlu disimpan dan dapat diakses secara online.	Rekap laporan tinjauan manajemen.
	2. Berita acara rapat tinjauan manajemen.
	3. Absensi rapat tinjauan manajemen.
	4. Dokumentasi.

Prosedur Monitoring pelaksanaan TA

- 1. UPPS menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan TA pada minggu ke 6-8.
- 2. Kaprodi mengumumkan kebutuhan data dan dokumen yang perlu dilengkapkan kepada seluruh mahasiswa TA sesuai prodinya masing-masing.
- 3. Mahasiswa TA mengupload data yang diperlukan ke SITA paling lambat 3 hari sebelum rapat MONEV dilakukan.
- 4. Dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 memvalidasi data yang dikumpulkan mahasiswa.
- 5. Kaprodi menyusun keperluan data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan rapat MONEV.
- 6. Kaprodi mempresentasikan data dan dokumen yang telah dipersiapkan pada Rapat MONEV.
- 7. UPPS melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil presentasi kaprodi.
- 8. Sekretaris Jurusan membuat laporan Tinjauan Manajemen berdasarkan verifikasi dan evaluasi dalam rapat MONEV.
- 9. Sekretaris Jurusan menyerahkan Laporan Tinjauan Manajemen kepada Ketua Jurusan untuk dilakukan review.
- 10. Setelah laporan disahkan ketua jurusan, Sekretaris Jurusan menyesahkan laporan tinjauan manajemen kepada GKM.
- 11. GKM menyimpan laporan Tinjauan Manajemen sebagai Dokumen Mutu.

BAGAN ALIR MONEV PELAKSANAAN TA

